



**KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR
LINGKARAN ALUMNI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
(LAKUNA)
NOMOR : 001/SK/MUBES-LAKUNA/VII/2024**

TENTANG

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LINGKARAN ALUMNI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, setelah :

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
 2. Bahwa Diskusi Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung di Bandar Lampung pada tanggal 24 Maret 2024 telah memutuskan untuk mendelegasikan pemutakhiran dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung kepada dr. Rekha Nova Iyos, Sp.JP selaku Ketua Panitia Musyawarah Besar Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun 2024;
 3. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana disebutkan pada diktum 2 di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Musyawarah Besar Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang perlu segera disahkan untuk dapat diberlakukan;
 4. Bahwa pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana disebutkan pada diktum 2 dan diktum 3 diputuskan dalam bentuk Keputusan Musyawarah Besar Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Mengingat : Keputusan Musyawarah Besar Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tanggal 7 Juli 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR LINGKARAN ALUMNI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LINGKARAN ALUMNI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
- KESATU : Mengesahkan Anggaran Dasar Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ditemukan kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 7 Juli 2024


PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR LAKUNA 2024

Ketua,



(dr. Bakti Setyawardani)

Wakil Ketua,



(dr. Bara Ade W, Sp.THT-BKL,MKM)

Sekretaris,



(dr. Giska Tri P., M.Ling)

Lampiran 1 : SK Musyawarah Besar
Nomor : 001/SK/MUBES-LAKUNA/VII/2024
Tentang : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran
Universitas Lampung

**ANGGARAN DASAR
LINGKARAN ALUMNI FAKULTAS KEDOKTERAN
(L A K U N A)
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Universitas Lampung sebagai institusi pendidikan pada hakikatnya adalah pusat bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan umat manusia, oleh karenanya harus senantiasa menjadi pilar bagi pembangunan bangsa dan negara, dalam derap semangat pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita kemajuan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung beserta Alumninya di manapun dalam mengabdikan dirinya, harus terpanggil dan wajib turut serta secara aktif, kritis, santun dan bertanggung jawab, serta menjadi pelopor dalam menjaga dan mewujudkan semangat, nafas, dan cita-cita pembangunan nasional. Dengan kedudukan dan tanggung jawab serta didorong oleh keinginan luhur tersebut, kami Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bertekad mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia.

Menyadari akan tugas dan kewajiban alumni dalam masyarakat, maka dengan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung merasa bertanggungjawab untuk ikut mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Memperhatikan fungsi dan peran sentral dari Pendidikan nasional dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bertekad untuk menjadi manusia cendekia yang beragama, berbudaya, berkepribadian Indonesia, menjunjung etika dan bermoral Pancasila.

Menyadari akan kedudukan dan fungsinya serta kemanunggalannya terhadap almamater dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi serta adanya dorongan batin untuk menjalin sambung rasa antara alumni dengan almamater, alumni dengan alumni, alumni dengan masyarakat dan alumni dengan pemerintah. Kemudian dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh semangat musyawarah kekeluargaan, Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bersepakat untuk membentuk suatu organisasi yang berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Organisasi Alumni Fakultas Kedokteran Unila Provinsi Lampung yang didirikan pada tanggal 8 Januari 2010 tersebut bernama IKA FK Unila yang saat ini berubah nama menjadi Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung disingkat LAKUNA.

BAB I

NAMA, PENDIRIAN, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA DAN BENTUK

- (1) Organisasi ini bernama Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, disingkat LAKUNA.
- (2) LAKUNA berbentuk perkumpulan.

Pasal 2

PENDIRIAN

LAKUNA didirikan pada tanggal 8 Januari 2010 di Kota Bandar Lampung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

KEDUDUKAN

LAKUNA berpusat dan berkedudukan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Bandar Lampung.

BAB II

ASAS, DASAR, SIFAT, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

ASAS, DASAR DAN SIFAT

- 1) LAKUNA berasaskan Pancasila
- 2) LAKUNA berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
- 3) LAKUNA memiliki sifat kekeluargaan.

Pasal 5

TUJUAN

LAKUNA bertujuan untuk:

- (1) Membina silaturahmi dan rasa kekeluargaan alumni FK Universitas Lampung dan unsur civitas akademika FK Universitas Lampung;
- (2) Membangun mutu, citra serta reputasi alumni dan almamater FK Universitas Lampung;
- (3) Membina dan mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- (4) Membantu almamater dalam melaksanakan misi FK Universitas Lampung;
- (5) Membangun koordinasi yang konstruktif dan dinamis dengan organisasi alumni Universitas Lampung lainnya, organisasi kemahasiswaan intra universitas maupun unit-unit kerja dalam lingkungan Universitas Lampung;
- (6) Mengembangkan usaha-usaha demi kemajuan almamater dan kesejahteraan anggota; dan
- (7) Mendorong alumni FK Universitas Lampung untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu dan keahlian guna dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- (8) Memelihara dan menjunjung tinggi nama FK Universitas Lampung

Pasal 6

FUNGSI

LAKUNA berfungsi untuk:

- (1) Membangun jaringan alumni FK Universitas Lampung melalui kegiatan yang produktif dan berkelanjutan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh alumni;
- (2) Membangun kerja sama dengan Universitas Lampung dan lembaga lainnya di lingkungan Universitas Lampung dalam mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat;
- (3) Membina hubungan kerja sama dengan pemerintah, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri;
- (4) Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi alumni Universitas Lampung melalui kegiatan yang terpadu dan berkelanjutan; dan
- (5) Melakukan usaha-usaha lain untuk mendukung kegiatan dan program organisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 7

STATUS KEANGGOTAAN

Anggota LAKUNA terdiri atas:

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Kehormatan,

Pasal 8

PENGERTIAN KEANGGOTAAN

1. Alumni FK Universitas Lampung adalah seseorang yang pernah terdaftar sebagai mahasiswa FK Universitas Lampung dan lulus dari salah satu program sarjana, profesi, spesialis atau magister di FK Universitas Lampung.
2. Anggota Biasa adalah seluruh alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
3. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah dan dinilai berjasa kepada almamater Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan/atau LAKUNA.

Pasal 9

HAK ANGGOTA

1. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak untuk:
 - a. Memilih dan Dipilih.
 - b. Mengeluarkan Pendapat; dan
 - c. Hak Suara
2. Anggota Kehormatan hanya mempunyai Hak Bicara atau Mengeluarkan Pendapat.
3. Penggunaan hak Anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan Perkumpulan berakhir, karena meninggal dunia.

Pasal 11

Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IV
SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN

Pasal 12

LAKUNA mempunyai alat kelengkapan lembaga berupa:

1. Rapat Anggota
 - a. Musyawarah Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa.
 - b. Musyawarah Komisariat/Musyawarah Luar Biasa Komisariat.
 - c. Rapat-rapat
2. Kepengurusan
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Komisariat Daerah
 - c. Komunitas adalah unit kegiatan, kesamaan profesi, lintas angkatan dan bentuk komunitas lainnya
3. Dewan Penasihat.

Pasal 13

MUSYAWARAH BESAR DAN MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

1. Musyawarah Besar adalah forum yang dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam LAKUNA dengan sistem perwakilan.
2. Musyawarah Besar Luar Biasa adalah forum yang dipersamakan dengan Musyawarah Besar yang diadakan sebelum tercapainya 4 (empat) tahun dari Musyawarah Besar sebelumnya karena keadaan yang sangat mendesak atas persetujuan dan atau permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Komisariat.
3. Kecuali dalam Anggaran Dasar ditentukan lain, maka Musyawarah Besar dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota LAKUNA melalui sistem perwakilan dan keputusan dimaksud disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam pengambilan keputusan.
4. Musyawarah Besar, berwenang:
 - a. Menerima atau menolak Laporan Pertanggung Jawaban dari Ketua Umum LAKUNA
 - b. Mengubah Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Menetapkan Ketua Umum terpilih.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Pasal 14
MUSYAWARAH KOMISARIAT DAN KOMUNITAS

1. Musyawarah Komisariat Daerah dan komunitas adalah rapat anggota di tingkat Komisariat dan komunitas yang cara dan pelaksanaannya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Musyawarah Komisariat dan komunitas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Komisariat Daerah dan komunitas, yang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
3. Dipersamakan dengan Musyawarah Komisariat Daerah yaitu Musyawarah Komisariat Luar Biasa.

Pasal 15
RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat Kepengurusan LAKUNA terdiri dari:

- (1) Rapat Pengurus Pusat Terbatas
- (2) Rapat Kegiatan Pengurus LAKUNA setiap waktu dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan program kerja Pengurus LAKUNA.
- (3) Rapat Gabungan
- (4) Rapat Luar Biasa Pengurus LAKUNA dapat diadakan sewaktu-waktu jika ada kebutuhan yang dianggap perlu/mendesak oleh Pengurus LAKUNA.
- (5) Rapat Komisariat dapat diselenggarakan oleh Koordinator Komisariat sesuai kebutuhan Komisariat masing-masing dan dilaporkan kepada Ketua LAKUNA.

BAB V
PENGURUS LAKUNA

Pasal 16

Pengurus LAKUNA terdiri atas:

1. Pengurus Pusat
 - a. Pengurus Pusat berkedudukan di Bandar Lampung.
 - b. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi LAKUNA yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan beberapa Departemen.
 - c. Dalam hal Ketua Umum berhalangan baik sementara maupun tetap, maka Sekretaris Umum atau jajaran pengurus lainnya yang ditunjuk dapat mewakili Pengurus Pusat, oleh karena itu mewakili LAKUNA di dalam dan di luar pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya LAKUNA baik mengenai pengurusan atau pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan, mengikat Perkumpulan sebagai penanggung atau penjamin.
 - b) Membeli, menjual atau melepaskan, menjaminkan barang tidak bergerak kepunyaan Perkumpulan.
 - c) Menanam kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha

- d) Bertindak sebagai penjamin atas suatu utang pihak lain. Terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari sekurang-kurangnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus Pusat.
- d. Pengurus Pusat dapat mengangkat pelindung dan atau penasehat.

2. Komisariat Daerah

- a. Pengurus Pusat dapat membentuk Komisariat Daerah dan komunitas
- b. Komisariat Daerah adalah unsur pelaksana kebijakan organisasi.
- c. Komisariat Daerah dan komunitas sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Ketua Bidang.
- d. Komisariat Daerah dan komunitas berwenang menjalankan urusan LAKUNA sesuai dengan kebijakan Pengurus Pusat.

3. Dewan Penasehat

- a. Dewan Penasehat adalah beberapa orang yang dipilih oleh Pengurus Pusat melalui Musyawarah Besar, yang memenuhi kriteria berkepribadian baik dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota LAKUNA.
- b. Dewan Penasehat bertugas untuk memberikan masukan atau koreksi kepada Pengurus Pusat, apabila kebijakan yang dilakukannya menyimpang dari ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah Besar LAKUNA.
- c. Dewan Penasehat bertugas melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik tersebut.

BAB VI

Pasal 17
KODE ETIK

- 1) Untuk memelihara keutuhan Perkumpulan maka perlu diadakan Kode Etik LAKUNA yang diatur tersendiri dan disahkan oleh Pengurus Pusat dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota LAKUNA.
- 2) Dewan Penasehat bertugas melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik tersebut.
- 3) Dalam upaya menegakkan Kode Etik, Dewan Penasehat harus bekerjasama dengan Pengurus Pusat.

BAB VII

Pasal 18
KEKAYAAN

- 1. Kekayaan LAKUNA berasal dari:
 - a. Uang luran.
 - b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha lainnya yang sah menurut hukum.
- 2. Tahun Buku LAKUNA dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB VIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

- 1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan
- 3) Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga dimaksud merupakan penjabaran serta dibuat untuk melengkapi Anggaran Dasar.
- 4) Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat.

BAB IX

LAMBANG PERKUMPULAN

Pasal 20

LAKUNA mempunyai lambang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga LAKUNA.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

- 1) Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diambil dengan sah oleh Musyawarah Besar yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Musyawarah Besar.
- 2) Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai maka Musyawarah Besar diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam, dan apabila sesudah pengunduran dimaksud korum tidak juga tercapai, maka apabila sekurang-kurangnya dihadiri $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah anggota, Musyawarah Besar berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Musyawarah Besar.

BAB XI

PEMBUBARAN PERKUMPULAN DAN LIKUIDASI

Pasal 22

- 1) LAKUNA hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Besar yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota, dan

disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Musyawarah Besar.

- 2) Apabila LAKUNA dibubarkan, maka likuidasi dilakukan oleh Pengurus Pusat kecuali Musyawarah Besar menentukan lain.
- 3) Apabila LAKUNA dibubarkan maka penggunaan sisa kekayaan Perkumpulan ditentukan oleh Musyawarah Besar.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Anggaran Dasar LAKUNA berlaku untuk seluruh organisasi alumni dalam lingkungan LAKUNA.




BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- 1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan oleh Pengurus Pusat.
- 2. Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang lalu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 7 Juli 2024

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR LAKUNA 2024

Ketua,	Wakil Ketua,	Sekretaris,
		
(dr. Bekti Setyawardani)	(dr. Bara Ade W, Sp.THT-BKL,MKM)	(dr. Giska Tri P., M.Ling)

Lampiran 2 : SK Musyawarah Besar
Nomor : 001/SK/MUBES-LAKUNA/VII/2024
Tentang : Anggaran Rumah Tangga Lingkaran Alumni
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
LINGKARAN ALUMNI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BAB I
STATUS PERKUMPULAN**

Pasal 1

Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (selanjutnya disingkat dengan LAKUNA), adalah Perkumpulan yang merupakan satu-satunya wadah bagi Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

**Bagian Pertama
STATUS ANGGOTA DAN TATA CARA MENJADI ANGGOTA**

Pasal 2

1. Anggota LAKUNA terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Kehormatan.
2. Keanggotaan
 - a. Keanggotaan LAKUNA untuk Anggota Biasa bersifat otomatis.
 - b. Anggota LAKUNA memperoleh kartu Anggota LAKUNA yang pendanaannya dikenakan kepada Anggota.
 - c. Penerimaan Anggota Biasa dilakukan oleh Pengurus dengan data yang diperoleh dari Bagian Kemahasiswaan dan Alumni FK UNILA.
 - d. Anggota Kehormatan adalah seorang yang diangkat untuk itu oleh Musyawarah Besar atas usul Pengurus Pusat mengingat jasanya yang sangat besar terhadap Perkumpulan atau Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
 - e. Pengangkatan anggota kehormatan ditetapkan dalam Musyawarah Besar.

**Bagian Kedua
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

Pasal 3

- Berakhirnya keanggotaan LAKUNA jika anggota tersebut:
- a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan dari keanggotaan

- d. Pemberhentian keanggotaan hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar.
- e. Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan membela diri dalam forum Musyawarah Besar atau forum lain yang khusus dibentuk untuk maksud tersebut.

Bagian Ketiga HAK-HAK ANGGOTA

Pasal 4

1. Anggota Biasa berhak untuk:
 - a. Mengikuti semua kegiatan LAKUNA antara lain dengan mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar, Musyawarah Komisariat Daerah dan Musyawarah Komunitas.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus, Dewan Penasihat, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggota Kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan LAKUNA antara lain mengeluarkan pendapat melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar, Musyawarah Komisariat Daerah, dan Musyawarah Komunitas, akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
3. Selain hak yang terurai dalam ayat di atas, setiap anggota juga berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari Perkumpulan yang berhubungan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, satu dan lain hal dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam Perkumpulan.

Bagian Keempat KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

1. Setiap Anggota Biasa berkewajiban untuk:
 - a. Menjunjung tinggi dan menaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Perkumpulan, Keputusan Musyawarah Besar dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perkumpulan.
 - b. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Perkumpulan.
2. Setiap anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan nama baik Perkumpulan.
3. Setiap anggota kecuali anggota Kehormatan, wajib membayar uang iuran serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh Perkumpulan.

BAB III

SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN

Bagian Pertama

SUSUNAN PERKUMPULAN

Pasal 6

1. Kepengurusan Perkumpulan terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat.
 - b. Pengurus Komisariat Daerah.
 - c. Pengurus Komunitas
2. Pengurus Pusat dapat membentuk Komisariat, yaitu:
 - a. Komisariat Daerah
 - b. Komisariat Komunitas.

PENGURUS PUSAT

Pasal 7

1. Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, Wakil Ketua, seorang Sekretaris Umum, seorang Wakil Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara Umum, seorang Wakil Bendahara atau lebih dan beberapa Ketua Departemen.
2. Ketua Umum ditetapkan oleh Musyawarah Besar untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. akan tetapi tidak boleh dipilih untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
3. Pemilihan Ketua LAKUNA diselenggarakan dengan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan dan demokratis dengan mengutamakan kebersamaan alumni.
4. Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung oleh Anggota Biasa yang tata caranya dilaksanakan berdasarkan hasil Musyawarah Besar.
5. Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Ketua LAKUNA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengurus LAKUNA membentuk Panitia Pemilihan yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Ketua LAKUNA.
6. Panitia Pemilihan dengan persetujuan Pengurus LAKUNA, menyusun tata cara pemilihan Ketua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibentuk.
7. Penjaringan bakal calon dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah tata cara pemilihan Ketua Umum ditetapkan yang setelah ditetapkan hasilnya diumumkan kepada Anggota.
8. Kampanye calon Ketua LAKUNA dilakukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
9. Waktu pemilihan Ketua LAKUNA dilaksanakan saat Mubes.
10. Calon yang terpilih atau memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua LAKUNA terpilih, dan selanjutnya oleh Panitia Pemilihan diserahkan ke Sidang Pleno Mubes untuk ditetapkan sebagai Ketua LAKUNA dalam Musyawarah Besar.
11. Para anggota Pengurus Pusat diangkat oleh Ketua Umum yang terpilih pada Musyawarah Besar.
12. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengurus Pusat adalah Anggota Biasa. dengan ketentuan:

- a. Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan, Etika Profesi dan Kode Etik.
 - b. Loyal terhadap Perkumpulan.
13. Pengurus Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk:
- a. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa.
 - b. Menyampaikan keputusan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa, serta Keputusan diluar Musyawarah Besar tersebut kepada semua anggota melalui Pengurus Komisariat.
 - c. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua aparat Pemerintah serta lembaga baik didalam maupun diluar negeri.
 - d. Menyelenggarakan rapat-rapat dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya.
 - e. Memupuk dan membina rasa kebersamaan (*corpsgeest*) di antara para anggota.
 - f. Memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan.
 - g. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota.

PENGURUS KOMISARIAT DAN KOMUNITAS

Pasal 8

- 1) Pengurus Komisariat dan Komunitas terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, dan jika dibutuhkan dapat dibantu oleh seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara dan beberapa Ketua seksi.
- 2) Masa jabatan Pengurus Komisariat dan Komunitas adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Pusat.
- 3) Para anggota Pengurus Komisariat dan Komunitas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali, akan tetapi tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan.
- 4) Para anggota Pengurus Komisariat dan Komunitas diangkat oleh Musyawarah Komisariat dan Komunitas.
- 5) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus Komisariat dan Komunitas adalah Anggota Biasa yang:
 - a. Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan, Etika Profesi dan Kode Etik.
 - b. Loyal terhadap Perkumpulan.
- 6) Tugas dan kewajiban Pengurus Komisariat dan Komunitas:
 - a. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua Instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam daerah kepengurusannya.
 - b. Mengadakan rapat Pengurus Komisariat dan Komunitas dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - c. Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kepada atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Pusat tentang semua kegiatan dan keadaan Perkumpulan di daerahnya.

- d. Memupuk dan membina rasa kebersamaan (corpsgeist) di antara para anggota.
 - e. Memupuk rasa kepedulian terhadap organisasi.
 - f. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi organisasi, peningkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional maka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat.
- 7) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan antar Komisariat dan Komunitas yang berada dalam kepengurusannya.
 - 8) Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota, baik secara langsung atau melalui Komisariat dan Komunitas.
 - 9) Apabila karena sebab apapun Ketua Pengurus Komisariat dan Komunitas tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, maka wakil Ketua atau dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua, salah seorang diantaranya yang dipilih oleh Rapat Gabungan Pengurus Komisariat dan Komunitas dengan Pengurus-Pengurus Komunitas dan Komunitas bertindak sebagai pejabat Ketua Pengurus Komisariat dan Komunitas.

DEWAN PENASIHAT

Pasal 9

1. Perkumpulan mempunyai Dewan Penasihat.
2. Hubungan Dewan Penasihat dengan Pengurus Pusat melalui garis konsultasi.
3. Dewan Penasihat terdiri dari 5 (lima) orang anggota.
 - a. Susunan Dewan Penasihat terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris.
 - b. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat Pusat adalah Anggota Biasa yang senantiasa mentaati peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan.
4. Pemilihan Dewan Penasihat
 - a. Para anggota Dewan Penasihat dipilih oleh Pengurus Pusat melalui Musyawarah Besar.
 - b. Dewan Penasihat bertanggung jawab pada Musyawarah Besar atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
5. Masa Jabatan Dewan Penasihat
 - a. Masa jabatan Dewan Penasihat adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat.
 - b. Para anggota Dewan Penasihat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali akan tetapi tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
6. Seorang anggota Dewan Penasihat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat.
7. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat 2 di atas pasal ini, maka jika selama masa jabatan Dewan Penasihat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Penasihat kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Penasihat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

8. Dewan Penasihat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan.
9. Dewan Penasihat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota Perkumpulan.
10. Kode Etik adalah yang dimaksud dalam pasal 17 Anggaran Dasar Perkumpulan dan dijabarkan dalam suatu Kode Etik yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar yang merupakan kaidah moral yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.
11. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Penasihat berwenang untuk:
 - a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada hubungan dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan anggota (*corpsgeest*) kepada Pengurus Pusat.
 - b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik.
 - c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Komisariat.
 - d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemecatan sementara (*scorsing*) dari anggota Perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
 - e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik.
 - f. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Penasihat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat.
12. Dewan Penasihat dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik.
13. Dewan Penasihat setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran atau setelah menerima pengaduan, wajib berkoordinasi dengan Pengurus Pusat untuk memanggil anggota yang bersangkutan dan memastikan apakah betul terjadi pelanggaran.
14. Dewan Penasihat diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat secara tertulis.
15. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan Penasihat.
16. Rapat Dewan Penasihat adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
17. Setiap anggota Dewan Penasihat mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
18. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Penasihat berkewajiban untuk:
 - a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan.
 - b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan.
 - c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

19. Dewan Penasihat dan Pengurus Pusat serta Pengurus Komisariat mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Penasihat.
20. Dewan Penasihat bertanggung jawab terhadap Musyawarah Besar.

Bagian Kedua

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10

MUSYAWARAH BESAR

- 1) Musyawarah Besar diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- 2) Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Pusat atau atas permintaan sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Komisariat.
- 3) Musyawarah Besar diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama dengan Panitia Pelaksana Musyawarah Besar yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.
- 4) Panitia pelaksana Musyawarah Besar bertanggung jawab dalam bidang teknis pelaksanaan Musyawarah Besar dan harus mempertanggungjawabkannya kepada Pengurus Pusat.
- 5) Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Besar secara mutatis mutandis berlaku pula untuk penyelenggaraan Musyawarah Besar Luar Biasa.
- 6) Undangan untuk menghadiri Musyawarah Besar harus sudah dikirim oleh Pengurus Pusat melalui Pengurus Komisariat-Komisariat kepada setiap Anggota selambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Besar diadakan.
- 7) Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah Besar.
- 8) Peserta Musyawarah Besar dengan sistem perwakilan terdiri dari:
 - a. Setiap Anggota Biasa
 - b. Perwakilan Komisariat Daerah dan Komunitas.
 - c. Perwakilan anggota harus ditetapkan dalam Rapat Komisariat dan Rapat Komunitas.
 - d. Setiap Pengurus Pusat, Komisariat Daerah, dan Komunitas serta Dewan Penasehat melalui sistem perwakilan pengurus berhak untuk hadir dan memberikan pendapat/usul dalam Musyawarah Besar.
 - a) Setiap jenjang Kepengurusan tersebut di atas diwakili oleh 3 (tiga) Perwakilan Pengurus yang terdiri dari Ketua atau jajaran pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus beserta 2 (dua) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus yang bersangkutan.
 - b) Setiap anggota Dewan Kehormatan berhak untuk hadir dan menyampaikan pendapat dalam Musyawarah Besar.
 - e. Setiap Perwakilan Anggota Biasa berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Musyawarah Besar.
 - a) Penunjukan Perwakilan Anggota dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Komisariat yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir dengan diketuai oleh salah seorang Pengurus Komisariat yang bersangkutan.

- b) Penunjukan Perwakilan Pengurus ditetapkan dalam rapat kepengurusan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Berita Acara dan harus ditandatangani oleh Ketua dan salah satu Sekretaris.
 - f. Manakala Perwakilan anggota atau Perwakilan Pengurus yang telah ditunjuk berhalangan hadir dalam Musyawarah Besar, maka penunjukannya harus dilimpahkan kepada anggota atau Pengurus lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Perwakilan Anggota Biasa kepada Anggota Biasa.
 - b) Perwakilan Pengurus kepada jajaran pengurus lainnya. Dengan ketentuan yang mendapat pelimpahan wewenang tersebut haruslah seseorang yang bukan Perwakilan Anggota/Perwakilan Pengurus yang telah ditunjuk.
 - g. Musyawarah Besar dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari wakil Pengurus Pusat, wakil Komisariat dan wakil Dewan Penasehat.
 - h. Susunan Presidium terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan sekretaris.
 - i. Musyawarah Besar mengesahkan kuorum, acara dan tata tertib Musyawarah Besar dibawah pimpinan Presidium.
- 9) Keabsahan Musyawarah Besar
- a. Musyawarah Besar adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Perwakilan Anggota Biasa melalui sistem perwakilan.
 - b. Perkumpulan dapat mengambil keputusan yang sah mengenai acara Musyawarah Besar, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam sidang.
- 10) Apabila dalam pembukaan Musyawarah Besar tidak tercapai kuorum, maka Musyawarah Besar diundur selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai kuorum yang dipersyaratkan, Musyawarah Besar dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
- 11) Musyawarah Besar akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang:
- a. Penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Penasihat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Pusat.
 - b. Mengubah Anggaran Dasar.
 - c. Usul-usul dari setiap jenjang kepengurusan.
 - d. Garis-garis besar program kerja Perkumpulan.
 - e. Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat, Dewan Penasihat dari yang dipilih (nominasi) dari Anggota Biasa.
 - f. Pelantikan Ketua Umum dan sekurang-kurangnya Sekretaris Umum.
 - g. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Besar berikutnya.
 - h. Pengangkatan Anggota Penasihat apabila perlu.
 - i. Tatacara Pemilihan Ketua Umum

- j. Memberikan tanda penghargaan kepada anggota yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan profesi dan organisasi.
 - k. Hal-hal lain yang dianggap penting.
- 12) Setelah Pengurus Pusat dan Dewan Penasihat memberikan pertanggungjawaban dan telah diterima oleh Sidang Pleno Musyawarah Besar, maka Presidium menyatakan bahwa Pengurus Pusat dan Dewan Penasihat dalam keadaan demisioner, dan kepengurusan tersebut akan berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari Pengurus Lama kepada Pengurus Baru yang dibuktikan dalam Berita Acara Musyawarah Besar.

MUSYAWARAH KOMISARIAT DAN KOMUNITAS

Pasal 11

- 1) Musyawarah Komisariat dan Musyawarah Komunitas adalah musyawarah para Anggota dari Komisariat dan Komunitas yang bersangkutan.
- 2) Musyawarah Komisariat diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat dan Komunitas bersama dengan panitia Pelaksana Musyawarah Komisariat dan Komunitas yang dibentuk oleh Pengurus Komisariat dan Komunitas.
- 3) Panitia Pelaksana Musyawarah Komisariat dan Komunitas bertanggung jawab mengenai teknis pelaksanaan Musyawarah kepada Pengurus Komisariat dan Komunitas.
- 4) Musyawarah Komisariat dan Komunitas diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Musyawarah besar, yang dipimpin oleh wakil anggota yang ditunjuk oleh peserta Musyawarah Komisariat dan Komunitas dalam Komisariat dan Komunitas yang bersangkutan.
- 5) Musyawarah Komisariat dan Komunitas dipimpin oleh suatu Presidium.
- 6) Susunan Presidium dipilih dari mereka yang menjadi anggota presidium, terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan sekretaris.
- 7) Musyawarah Komisariat dan Komunitas mengesahkan kuorum, acara dan tata tertib Musyawarah Komisariat dan Komunitas dibawah pimpinan Presidium.
- 8) Undangan untuk menghadiri Musyawarah Komisariat dan Komunitas harus sudah disampaikan oleh Pengurus Komisariat kepada setiap anggota selambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Komisariat dilangsungkan. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah Komisariat dan Komunitas.
- 9) Setiap anggota Perkumpulan dalam kepengurusan Komisariat dan Komunitas yang bersangkutan berhak untuk menghadiri dan mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul dan memberikan suara (khusus untuk Anggota Biasa) dalam Musyawarah Komisariat dan Komunitas.
- 10) Musyawarah Komisariat dan Komunitas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari (setengah) jumlah Anggota Biasa yang ada dalam Pengurus Komisariat dan Komunitas yang bersangkutan dan keputusan adalah sah

jika disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

- 11) Apabila dalam pembukaan Musyawarah Komisariat dan Komunitas, quorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Musyawarah Komisariat dan Komunitas diundur selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu, quorum belum juga tercapai, maka Musyawarah Komisariat dan Komunitas dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
- 12) Dalam Musyawarah Komisariat dan Komunitas akan dibicarakan dan diputuskan tentang:
 - a. Penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan Pengurus Komisariat dan Komunitas mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai Keuangan oleh Pengurus Komisariat dan Komunitas.
 - b. Program kerja untuk Komisariat dan Komunitas yang merupakan penjabaran program kerja Perkumpulan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
 - c. Menetapkan Ketua Terpilih yang dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan pelantikan Pengurus Komisariat dan Komunitas baru oleh Pengurus Pusat.
 - d. Usul-usul Pengurus Komisariat dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 13) Musyawarah Komisariat dan Komunitas Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Komisariat atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Pengurus Komisariat dan disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Pengurus Komisariat dan Komunitas.

RAPAT-RAPAT

Pasal 12

- (1) Rapat di setiap jenjang kepengurusan LAKUNA berfungsi untuk konsolidasi dan pengambilan keputusan.
- (2) Rapat untuk kepentingan konsolidasi dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris atau Ketua Departemen.
- (3) Rapat untuk pengambilan keputusan dipimpin oleh Ketua, atau pengurus lain yang diberi mandat khusus dan terbatas oleh Ketua, untuk konsultasi dalam pengambilan keputusan.

RAPAT PENGURUS PUSAT TERBATAS

Pasal 13

1. Rapat pengurus pusat terbatas diselenggarakan dengan tujuan, tetapi tidak terbatas pada :
 - (1) Konsolidasi internal organisasi;
 - (2) Evaluasi berkala atas pelaksanaan program/kegiatan;
 - (3) Penguatan dan pemutakhiran tata kelola internal; dan
 - (4) Merespon isu-isu dan atau masalah eksternal yang dipandang bersifat strategis dan/atau berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
 - (5) Rapat pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
2. Rapat Pengurus Pusat Terbatas adalah sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah)

jumlah anggota Pengurus Pusat. Apabila pada pembukaan rapat jumlah kuorum tidak tercapai, maka rapat diundur 1 (satu) jam dan apabila setelah pengunduran itu kuorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil segala keputusan yang sah, jika rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang Pembantu Umum jika ada.

RAPAT KEGIATAN PENGURUS

Pasal 14

Rapat kegiatan pengurus diselenggarakan dengan tujuan, tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Teknis penyelenggaraan kegiatan program kerja
- (2) Membahas dan mengambil keputusan untuk hal-hal yang bersifat strategis dan karena sesuatu dan lain hal perlu segera direspon secara cepat.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 15

1. Rapat Gabungan Pengurus Pusat bersama-sama Pengurus Komisariat serta Dewan Penasehat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan, atau apabila diminta oleh seorang ketua bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus Pusat lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Sekretaris Umum dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Rapat Gabungan Pengurus Pusat dilaksanakan untuk membicarakan:
 - Persiapan Musyawarah Besar.
 - Hal-hal lain yang perlu diambil keputusan dalam Musyawarah Besar.
 - Mengadakan penilaian terhadap keputusan Musyawarah Besar yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan
 - Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Musyawarah Besar terakhir.
3. Rapat Gabungan Pengurus Pusat adalah sah, jika dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Pengurus Pusat, Dewan Penasehat, dan wakil dari Pengurus Komisariat.
4. Apabila pada waktu pembukaan rapat, kuorum tidak tercapai, maka rapat diundur dalam 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil segala keputusan yang sah.

RAPAT LUAR BIASA

Pasal 16

Rapat Luar Biasa Pengurus LAKUNA dapat diadakan sewaktu-waktu jika ada kebutuhan yang dianggap perlu/mendesak oleh Pengurus LAKUNA, seperti:

1. Kasus hukum yang dialami anggota
2. Kasus etik yang dilakukan oleh anggota

RAPAT KOMISARIAT

Pasal 17

Rapat Komisariat dapat diselenggarakan oleh Koordinator Komisariat sesuai kebutuhan Komisariat masing-masing dan dilaporkan kepada Ketua LAKUNA.

BAB IV

KEKAYAAN

Pasal 18

- 1) Ketentuan tentang uang iuran: Besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- 2) Ketentuan tentang usaha yang sah dan halal serta sumbangan yang sifatnya tidak mengikat akan diputuskan oleh Pengurus Pusat.

BAB V

LAMBANG, PATAKA DAN HYMNE PERKUMPULAN

LAMBANG

Pasal 19

1. Perkumpulan mempunyai lambang yang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur atribut.
2. Lambang LAKUNA berupa lingkaran yang terdiri dari gambar:
 - a. Siger menunjukkan ciri khas Lampung.
 - b. Tongkat Aesculapius menjadi salah satu simbol kedokteran yang memiliki makna penyembuhan dalam mitologi Yunani.
 - c. Sosok Dewa Hermes merupakan sosok dewa Yunani yang melambangkan pengejaran ilmu pengetahuan dan prestasi.
 - d. Tulisan LAKUNA dan Lingkaran Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung menunjukkan identitas Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dalam segala tindak tanduknya tetap menjunjung tinggi nama dan cita-cita Universitas Lampung sebagai almamater.
 - e. Padi dan Kapas memberikan arti setiap alumni memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama.
 - f. Lima Bintang merupakan cerminan bahwa setiap alumni FK Universitas Lampung memiliki profil ideal yang memiliki kemampuan minimal *5-star doctor*, yaitu:
 1. *Care provider*
 2. *Decision maker*
 3. *Communicator*
 4. *Community leader*
 5. *Manager*
 - g. Visualisasi lambang:



PATAKA

Pasal 20

1. Pataka berwarna hijau lumut dengan kode warna RGB 00 64 00, di tengahnya terdapat lambang LAKUNA.
2. Gambar Pataka :



HYMNE

Pasal 21

Hymne Perkumpulan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat LAKUNA.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

- 1. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Musyawarah Besar, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Rapat Gabungan Pengurus Pusat, Dewan Penasihat, dan keputusan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- 2. Apabila dalam pembukaan Rapat Gabungan Pengurus Pusat tidak tercapai quorum, maka Rapat Gabungan Pengurus Pusat diundur selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai kuorum yang dipersyaratkan, maka Rapat Gabungan Pengurus Pusat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah, dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurangny 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.




BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum cukup diatur akan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Pusat LAKUNA

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 7 Juli 2024

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR LAKUNA 2024

Ketua,	Wakil Ketua,	Sekretaris,
		
(dr. Bekti Setyawardani)	(dr. Bara Ade W, Sp.THT-BKL,MKM)	(dr. Giska Tri P., M.Ling)